



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN AEK MANIS KECAMATAN SIBOLGA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara RapatPleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Manis Nomor 6/PP.05.1-BA/1273.03.1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS**

PEMUTAKHIRAN...

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN AEK
MANIS, KECAMATAN SIBOLGA SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AEK MANIS

Ttd

HAJRUL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridomy Robert Sianturi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR : 57 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN AEK MANIS, KECAMATAN SIBOLGA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN AEK MANIS, KECAMATAN SIBOLGA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	FITRI WAHYUNI	Perempuan	I	JL. Elang No. 17B (Depan Ross Salon)
2.	SRI HANDAYANI TANJUNG	Perempuan	II	JL. SM Raja No. 211 (Simpang Jalan Murai)
3.	NURHALIJAH SITANGGANG	Perempuan	III	JL. Murai No. 10 (DEPAN TK AS-SA'ADAH)
4.	SAMMIA HABIBI SITANGGANG	Perempuan	IV	JL. Murai (SDN 081238)
5.	LISA KHAIRIAH PASARIBU	Perempuan	V	JL. Murai (Sebelah Mesjid Nurul Huda)
6.	PERNI KARTIKA SARI	Perempuan	VI	JL. Murai No. 24 (Perkuburan Haholongan)
7.	GUSTI JURIANI	Perempuan	VII	JL. Murai (Lapangan MU I)
8.	ROSYANI GULO	Perempuan	VIII	JL. Murai (Lapangan MU II)
9.	DEBI PRISTI	Perempuan	IX	JL. SM. Raja No. 313 (Min 2 Sibolga)
10.	PUTRI SANDI LUBIS	Perempuan	X	JL. SM. Raja No. 313 (Ujung Kuburan Gadang)
11.	SMITA DEWI MAREKHAN	Perempuan	XI	JL. SM. Raja No. 218 (Depan Doorsmeer Family)
12.	AZRUL SURYADI	Laki-Laki	XII	JL. SM. Raja No. 246 (Sebelah Pusat Oleh-Oleh Sibolga)
13.	CHAIRANI TANJUNG	Perempuan	XIII	JL. SM. Raja No. 282 (Depan Kualo Kuntum)
14.	AYU LESTARI	Perempuan	XIV	JL. SM. Raja No. 345 (Depan Bengkel Angkasa Jaya)
15.	SRI RAHAYU TANJUNG	Perempuan	XV	JL. Merpati No. 81 (Sebelah Sungai Aek Doras)
16.	RIZKYA RAHMA YATI KOTO	Perempuan	XVI	JL. Merpati No. 73 (Kelenteng)
17.	FEBYOLA ZUHRI HUTABARAT	Perempuan	XVII	JL. Merpati No. 44 (SDN 081240)
18.	ADILA SINAGA	Perempuan	XVIII	JL. Merpati NO. 40 (Belakang RS Sabena)

19.	SERIYATI	Perempuan	XIX	JL. Merpati No. 30 (Depan Matahari Service)
20.	MEGAWATI CHANIAGO	Perempuan	XX	JL. Merpati No. 25 (Depan Gang Kualo)
21.	ELLI IRMAYANTI	Perempuan	XXI	JL. Balam No. 7 (Depan Warung Balam)
22.	NURHAJJAH SIMBOLON	Perempuan	XXII	JL. MH. Samosir (Depan Rumah No. 7)
23.	NURLIANA	Perempuan	XXIII	JL. KH. Ahmad Dahlan No.193 (Tangkahan Sabena)
24.	HELMY EVA RAHAYU DAULAY	Perempuan	XXIV	JL. KH. Ahmad Dahlan No. 235 (Tangkahan Padema)
25.	MUTIARA INDAH	Perempuan	XXV	JL. KH. Ahmad Dahlan No. 261 (Depan Tangkahan Togu)
26.	HUSIANI HARTATI	Perempuan	XXVI	JL. Merpati (Rusunawa Blok A)
27.	GUSTINA WATI	Perempuan	XXVII	JL. Merpati (Rusunawa Blok B)
28.	ANGGI AFIF	Laki-Laki	XXVIII	JL. SM. Raja (Lapangan Sihopo-Hopo) 1
29.	PUTRI LUTHFIA PANGGABEAN	Perempuan	XXIX	JL. SM. Raja (Lapangan Sihopo-Hopo) 2

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AEK MANIS

Ttd

HAJRUL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi